

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya lingkungan adalah aspek yang paling penting yang harus di jaga oleh setiap insan manusia. Aspek lingkungan dan sumber daya agraria adalah suatu bentuk sandaran kesejahteraan yang seharusnya dititik-balikkan pada pelastariannya. Peranan sumber daya alam publik secara kontiniu berpengaruh pada aspek sosial, kesehatan, ekonomi, politik, kelompok-kelompok masyarakat dan sistem adat istiadat. Oleh karena itu seharusnya pandangan terfokus kepada mitigasi pencegahan, penggalian potensi serta pelestarian dan revitalisasi. Agar dikemudian hari dapat digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam resesi kehidupan, sumber daya agraria terlihat sangat jelas bergelut dalam setiap lini masyarakat. Kurangnya perhatian kepada kearifan lokal, tradisi, nilai dan norma, simpati dan empati yang diberikan oleh masyarakat, mengakibatkan alam mengalami kerusakan dan kehancuran yang berdampak kompleks kepada manusianya. Ruang ekologi dengan ragam hayati juga memberikan daya dukung dalam menjaga kestabilan lingkungan. Agar menciptakan mata rantai yang seharusnya terus menjadi kesatuan didalam keharusan, yang tatanan kelestarian keberlangsungan kehidupan.

Pada saat ini perkembangan jiwa zaman, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dengan ditunjang kemajuan teknologi yang memadai. Dinamika pembangunan nasional, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan

belunggu terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup dan konflik horizontal. Seperti sengketa terkait penguasaan sumberdaya agraria atau sumberdaya alam yang telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Hampir di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Sepanjang 2014 Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977.07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK). Sengketa menyangkut persoalan tenurial yang mengkerucut terciptanya kondisi yang tidak harmoni. Permasalahan tenurial dan ketimpangan struktur penguasaan sumberdaya agraria, memunculnya kerawanan sosial kehidupan berbagai kelompok masyarakat, hingga turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sengketa. Sengketa ini dimaknai sebagai "hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki rasa sasaran yang tidak sejalan" (Chris Mitchel dalam Simon Fisher, 2000).

Gambaran muram ini dilukiskan oleh fakta yang menyebutkan bahwa adanya tumpang-tindih tata batas desa, kawasan hutan Negara, yang terjadi pada sekitar 33.000-an desa di negeri ini, atau sekitar 25% dari keseluruhan jumlah desa di Indonesia. Dalam sisi lain hanya sekitar 10% saja kawasan hutan Negara yang selesai proses pengukuhan tata batasnya. Di sektor perkebunan yang dilaporkan Sawit Watch, khususnya perkebunan sawit, telah terjadi 663 sengketa di lahan perkebunan sawit dalam 5 tahun terakhir. Sengketa-sengketa ini sepertinya akan terus bertambah seiring munculnya fenomena krisis 3F & 2 C (*food, feed, fuel, and climate change*). Seperti dikatakan Daniel & Mittal (2009) upaya mengatasi krisis pangan dan energi itu telah memicu fenomena yang disebut *land grabbing* (perampasan lahan). Perampasan lahan yang dimaksudkan

di sini merujuk pada proses peralihan hak penguasaan atas lahan yang terjadi dengan cepat, baik melalui mekanisme jual-beli maupun sewa, dari Negara-negara berkembang yang miskin ke tangan Negara-negara kaya yang pengadaan bahan pangannya tidak pasti, melalui penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan swasta dari Negara-negara kaya itu, untuk menghasilkan bahan pangan yang akan diekspor ke Negara-negara kaya itu sendiri. Hal ini memperparah ketegangan menimbulkan sengketa antar berbagai pihak seperti masyarakat, investor, pelaku usaha, perusahaan dan pemerintah.

Dibeberapa wilayah yang ada di Humbang Hasundutan beberapa kecamatan mengalami konflik ketidak pastian tenurial yang berujung pada konflik. Beberapa daerah itu terletak di daerah Pandumaan sipituhuta, simataniari, parlilitan, lintong dan sijamapolang, yang hamper keseluruhan daerah mengalami konflik di terhadap pengusahaan agrarian. Dengan situasi demikian itu, dikuatirkan bahwa dampak sengketa agraria ini diperkirakan akan meluas dan memprihatinkan. Dikuatirkan, jika tidak ditangani segera, dalam beberapa tahun ke depan sengketa agraria ini akan berimbas pada ancaman disintegrasi nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, namun juga pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat serta industri ekstraktif itu sendiri. Sengketa agraria yang merusak akan menyebabkan hilangnya ketentraman hidup bersama, bahkan kehilangan harta benda dan nyawa pada pihak yang saling bersengketa. Sengketa juga tidak memberikan ketidakpastian usaha bagi investor dan mengganggu kinerja pemerintahan.

Kejelasan permasalahan dimaksud, sangat penting adanya agar keinginan Pemerintah dan juga para pihak yang terkait lainnya. Untuk menyelesaikan

sengketa agar tidak justru menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam menetapkan subyek dan obyek hak dalam penyelesaian sengketa agraria. Maka perlu dilakukan apa disebut dalam naskah ini sebagai kajian etnografi masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, penulis akan mengkajinya lebih mendalam dan membahasnya dalam bentuk Tesis dengan tema: **Etnografi Masyarakat dan Hukum Adat Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, diajukan identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: bagaimana bentuk sistem hukum, peran dan kearifan masyarakat secara detail.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan yang berlaku pada masyarakat adat berkaitan dengan properti dan pewarisan, sistem tenurial (tanah adat).
2. Bagaimana peran kearifan masyarakat adat dalam menjaga dan Penanganan sengketa sumber daya agraria di wilayah ulayat (tanah adat).
3. Apakah dampak kearifan masyarakat adat, pada aspek politik, organisasi komunitas dan sistem pemerintahan di wilayah adat di masa kini.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis menyusun penelitian dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan yang berlaku pada masyarakat adat. berkaitan dengan properti dan pewarisan, sistem tenurial (tanah adat).
2. Untuk mengetahui peran kearifan hukum dan adat masyarakat dalam menjaga dan penanganan sengketa sumber daya agraria di wilayah ulayat (tanah adat).
3. Untuk menggambarkan secara detail dampak kearifan masyarakat adat, pada aspek politik, organisasi komunitas dan sistem pemerintahan di wilayah adat di masa kini.

1.5. Pembatasan Masalah

Dalam aspek penelitian perlunya melakukan pembatasan masalah, hal ini berguna untuk mengkerucutkan fokus penelitian, agar penelitian tidak melebar keluar dari permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah menjadi suatu yang perlu diperhatikan dikarenakan agar dapat menjaga alur penelitian sehingga memperoleh hasil penelitian yang tajam dan memuaskan. Maka pembatasan masalah di dalam penelitian ini ialah:

1. Nilai hubungan masyarakat dengan sumber daya agraria mereka.
2. Potensi Kearifan dan hukum masyarakat adat dalam menyelesaikan beragam polemik permasalahan yang terjadi di komunitas adat maupun supra komunitas di wilayah ulayat (tanah adat).

3. Dampak sosial, politik, mekanisme penyelesaian dan sistem yang berlaku dalam masyarakat adat di Humbang Hasundutan terkait sengketa sumber daya agraria di wilayah ulayat (tanah adat).

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat kegunaan secara teoritis, implementasi dan aspek terapan seperti berikut ini:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan ilmiah untuk memperkaya kajian-kajian antropologi, tentang kearifan lokal, tradisi lisan, nilai dan norma, folklore, masyarakat adat, sumber daya agrarian dan ekologi.
2. Dapat memberikan manfaat bagi kalangan yang ingin mengkaji hubungan manusia dan lingkungan dalam menciptakan kelestarian hidup.
3. Secara teoritis penelitian ini memberikan gambaran, pola-pola masyarakat dalam pemahaman tentang ekologi budaya dan pemanfaatan sumber daya agraria.
4. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran atau sumbangan saran bagi masyarakat luas, Instansi, LSM dan Pemerintah.
5. Implementasi dan aspek terapan dalam mengelola sumber daya agraria, sehingga menjadikan bahan acuan penentu kebijakan, eksplorasi dan analisis lingkungan untuk menciptakan harmonisasi.
6. Membentuk keselarasan hidup berdampingan dengan lingkungan yang seimbang dan humanis, Melestarikan sumber daya alam publik agar dapat diwariskan dan merupakan cita budi luhur.